

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman, bidang usaha jasa konsultan semakin diminati, hal ini dapat dilihat dari semakin besar jumlah kantor konsultan pajak di Indonesia. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk dapat bersaing agar tetap eksis di dunia usaha dengan menunjukkan kualitas terbaik sehingga dapat memenangkan persaingan antar kompetitor. Bidang usaha jasa ini juga berperan untuk menambah penerimaan negara dalam bentuk pajak yang disetor karena jasa konsultan merupakan suatu objek pajak salah satunya untuk Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Realisasi penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 431, 97 triliun, penerimaan PPh mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan 20,84%.¹

Berbagai rancangan Undang-Undang Perpajakan dibuat sebagai dasar acuan pengenaan pajak, dimana hampir setiap tahun terdapat revisi yang disempurnakan agar pemerintah maupun kantor konsultan pajak memahami pengenaan pajak yang sesuai dengan aturan untuk

¹ Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen> (4 Maret 2012)

menghindari salah persepsi dalam penghitungan dan kecurangan. Seperti yang diberitakan oleh okezone.com, kesalahan dalam penghitungan anggaran dan pembayaran pajak di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Blitar telah merugikan keuangan negara hingga Rp210 juta. kesalahan yang kerap terjadi adalah dalam pembuatan SPJ, termasuk ketaatan terhadap aturan.²

Jasa konsultan merupakan pemberian petunjuk, pertimbangan, atau nasihat profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli. Salah satu kantor yang bergerak di bidang jasa konsultan adalah Kantor Konsultan Pajak. Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si merupakan suatu unit usaha di bidang perusahaan jasa yang menawarkan jasa konsultasi di bidang jasa maupun akuntansi. Seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan-perusahaan setiap tahunnya, semakin banyak juga perusahaan yang membutuhkan jasa konsultan terutama dalam bidang pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai pajak, padahal perusahaan diwajibkan untuk menyetor pajak mereka per bulan atau per tahun. Dengan demikian, kantor konsultan ini akan menimbulkan nilai pajak terhutang dari tiap transaksi dengan para kliennya.

Dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, jasa konsultan dapat dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Oleh karena itu,

² Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2009/10/13/340/265291/pemkot-blitar-rugikan-negara-rp210-juta> (18 Maret 2012)

masih terdapat kerancuan terhadap penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan. Selama ini, Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si dipotong PPh Pasal 21 atas jasa konsultannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si untuk menganalisis penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan tersebut sudah melakukan penghitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dengan revisi terakhir sehingga mendapatkan hasil besarnya nilai pajak terhutang yang benar dan dapat mengetahui kondisi kurang bayar atau lebih bayar dari pajak terhutang tersebut. Maka dari itu, judul dalam penulisan karya ilmiah ini adalah **“Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Jasa Konsultan Pada Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si”**.

B. Perumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah “Apakah Penghitungan Pajak Penghasilan Jasa Konsultan Pada Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si Telah Sesuai dengan Peraturan Pajak yang Berlaku?”

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

2. Manfaat Penulisan

Berbagai manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini ditujukan bagi :

a. Bagi Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si

- 1) Sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktik yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori khususnya mengenai pajak penghasilan atas jasa konsultan;
- 2) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pajak penghasilan bagi jasa konsultan atau tenaga ahli;
- 2) Mendapatkan pengalaman praktis tentang aktivitas perusahaan berkaitan dengan pajak penghasilan untuk memperdalam mata kuliah Perpajakan.

c. Bagi Fakultas Ekonomi - UNJ

- 1) Sebagai sarana evaluasi kurikulum pendidikan yang dijalankan;
- 2) Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan atau instansi yang dituju.

d. Bagi Pihak Lain (Pembaca)

- 1) Sebagai bahan referensi sehingga akan berguna jika mereka menghadapi masalah khususnya mengenai pajak penghasilan bagi jasa konsultan;
- 2) Dapat digunakan sebagai pembandingan dalam penelitian selanjutnya.